



PUTUSAN

NOMOR: 07/PDT.P/2011/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:-----

ELVIRA VANESA ULY DJAMI, Tempat/ tanggal lahir, Payeti, 02 September 1991, umur 20 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di, RT. 007 RW. 002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON I** ;

SAMUEL UMBU LIMBU, Tempat/ tanggal lahir, Waingapu, 23 April 1983, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jln. Matawai Amahu, RT. 19. RW. 05 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

II ;

Pengadilan Negeri Waingapu Tersebut;-----

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

----- : TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 03 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 07/PDT.P/2011/PN.WNP, tertanggal 03 Agustus 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Para Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Pemohon sebagai insan Ciptaan Tuhan, memiliki hak untuk hidup dan juga memiliki hak untuk menentukan masa depan termasuk membentuk suatu rumah tangga melalui tali ikatan Perkawinan ;
- 2 Bahwa Pemohon I setidaknya saat ini telah berusia 20 tahun dan Pemohon II setidaknya saat ini telah berusia 27 tahun yang menurut Agama dan Hukum sudah berhak mendapatkan ijin untuk melakukan perkawinan ;
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dengan baik sejak lama dan telah terjalin hubungan kasih sayang (cinta) sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- 4 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah / keluarga yang menghambat / melarang untuk saling mencintai dan juga belum pernah kawin ;
- 5 Bahwa atas dasar hubungan cinta tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bersepakat untuk mengikat hubungan tersebut dengan tali perkawinan yang sah ;
- 6 Bahwa karena saling mencintai dan menyayangi sehingga Pemohon I dan Pemohon II melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri yang menyebabkan Pemohon I hamil ;
- 7 Para pemohon masing-masing telah menyatakan pada pihak orang tua dan Keluarga masing-masing bahwa antara Para Pemohon telah terjalin hubungan kasih sayang dan cinta yang sulit dipisahkan



- sehingga Para Pemohon juga menginginkan hubungan cinta dan kasih sayang yang telah terjalin tersebut segera dikukuhkan lewat perkawinan sah menurut hukum, Agama, Adat dan Pemerintah ;
- 8 Bahwa atas dasar pernyataan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, maka ketika kehamilan Pemohon I bersia 3 bulan tepatnya pada bulan Desember 2008, Keluarga pihak Pemohon II mengutus Wunang untuk melakukan pendekatan dengan Orang Tua Pemohon I guna penyelesaian adat yaitu masuk minta dan seterusnya, akan tetapi etiket baik dari Keluarga Pemohon II tersebut ditolak oleh Orang Tua dari Pemohon I tanpa alasan yang sah dan hal tersebut dilakukan beberapa kali akan tetapi tetap juga ditolak oleh Orang Tua Pemohon I;
- 9 Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juni 2009 Pemohon I telah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama : **ELBRUS ARYANTO ULY DJAMI**, anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah ;
- 10 Bahwa setelah anak tersebut lahir, Pemohon I memohon kepada Ayah Pemohon I untuk merestui hubungan antara Pemohon I dan pemohon II tersebut, akan tetapi Ayah Pemohon I tetap pada komitmennya untuk tidak merestui hubungan tersebut bahkan Pemohon I sering menerima perlakuan kasar baik secara fisik maupun mental dari Ayah Pemohon I sehingga Pemohon I pergi melarikan diri dari rumah akan tetapi dijemput kembali oleh Ayah Pemohon I untuk pulang ke rumah dan sesampai dirumah Pemohon I tetap menerima perlakuan yang sama, maka pemohon I lari lagi dari rumah akan tetapi Ayah Pemohon menjemput kembali Pemohon I dengan menggunakan Aparat Kepolisian sehingga Pemohon I dan Pemohon II berurusan dengan Pihak Kepolisian dan pada akhirnya urusan tersebut diselesaikan secara damai dan Pemohon I dibawa pulang kembali oleh Ayah Pemohom I kerumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa untuk selanjutnya pemohon I tetap juga menerima perlakuan kasar dari Ayah Pemohon I sehingga Pemohon I bertekad untuk pergi dari rumah dan tidak akan mau kembali lagi ;
- 12 Bahwa melihat sikap dari Ayah Pemohon I yang tetap tidak merestui hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta perlakukannya yang kasar terhadap Pemohon I tersebut, maka jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Para Pemohon adalah membawa permasalahan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu guna dapat memberikan Penetapan Ijin tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sesuai dengan Agama dan Hukum sebagaimana yang diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974 jo PP. No.9 Tahun 1975 ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Waingapu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan atau menyatakan para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan karena telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 ;
- 3 Menyatakan bahwa Para Pemohon telah memenuhi usia dewasa sesuai Ketentuan Hukum Ex Pasal 6 dan Pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974 untuk menentukan sendiri pembentukan rumah tangga Para Pemohon ;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

DAN ATAU :

Mohon Putusan/Penetapan yang Seadil – adilnya berdasarkan Hukum dan keadilan serta rasa kemanusiaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa:-----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama : **ELVIRA VANESA ULY DJAMI**.
- 2 Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 1872 / AK / CS / X / ST / 2005. Atas nama : **ELVIRA VANESA ULY DJAMI**, tertanggal 13 Oktober 2005, diberi tanda Bukti P2;
- 3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama : **SAMUEL UMBU LIMBU**.
- 4 Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 3206/CSL/ST/1988, atas nama : **SAMUEL UMBU LIMBU**;

Fotocopy Bukti Surat-Surat tersebut telah diperiksa dipersidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya:-----

1. **ANDRI EDISON RADAMURI**, Umur 34 Tahun/ 20 Pebruari 1977, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jln Hayam Wuruk No.16, Kalu Rt.16, Rw.6 Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur,;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II, namun tidak ada hubungan keluarga;

 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah janji;-----
 - Bahwa saksi mengetahui para pemohon menjalin hubungan berpacaran sejak tahun 2006;----
 - Bahwa para pemohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini Pemohon I sedang mengandung anaknya Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Pemohon I Ibu Rumah tangga; -----

- Bahwa Pemohon II menafkahi Pemohon I dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan; -----

2. **MARIA NIWE**, Umur 44 Tahun/ 17 Maret 1967, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jln Gatot Subroto, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah janji;-----
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menjalin hubungan sejak tahun 2006 sampai sekarang;-----
- Sejak masa pacaran hingga sekarang mereka baik-baik saja karena mereka saling mencintai dan hal ini saya tahu karena saya tinggal dekat dan bertetangga dengan pemohon I;-----
- Pemohon II sampai saat ini belum pernah menikah dan hanya mau menikah dengan pemohon I;-----
- Pemohon II bersama orangtua Pemohon II dengan mengutus jurubicara/wunang untuk melakukan pendekatan dengan orangtua Pemohon I akan tetapi etiket baik dari Keluarga Pemohon II ditolak oleh orang tua dari Pemohon I tanpa alasan yang sah;-----
- Bahwa para pemohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini Pemohon I sedang mengandung anaknya Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dengan baik sejak lama dan telah terjalin hubungan kasih sayang (cinta) sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Kristen Protestan dan berencana melangsungkan perkawinan dengan tata cara perkawinan menurut agama Kristen Protestan sebagaimana agama yang dianut oleh para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon berniat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dalam paksaan dan tekanan pihak manapun;----
- Bahwa dalam hubungan cinta antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa setelah anak tersebut lahir, Pemohon I memohon kepada Ayah Pemohon I untuk merestui hubungan antara Pemohon I dan pemohon II tersebut, akan tetapi Ayah Pemohon I tetap pada komitmennya untuk tidak merestui hubungan tersebut bahkan Pemohon I sering menerima perlakuan kasar baik secara fisik maupun mental dari Ayah Pemohon I sehingga Pemohon I pergi melarikan diri dari rumah akan tetapi dijemput kembali oleh Ayah Pemohon I untuk pulang ke rumah dan sesampai dirumah Pemohon I tetap menerima perlakuan yang sama, maka pemohon I lari lagi dari rumah akan tetapi Ayah Pemohon menjemput kembali Pemohon I dengan menggunakan Aparat Kepolisian sehingga Pemohon I dan Pemohon II berurusan dengan Pihak Kepolisian dan pada akhirnya urusan tersebut diselesaikan secara damai dan Pemohon I dibawa pulang kembali oleh Ayah Pemohom I kerumah ;-----
-
- Bahwa untuk selanjutnya pemohon I tetap juga menerima perlakuan kasar dari Ayah Pemohon I sehingga Pemohon I bertekat untuk pergi dari rumah dan tidak akan mau kembali lagi ;-----
-
- Bahwa orang tua Pemohon I keberatan jika Para Pemohon hidup bersama tetapi tidak menghalangi niatan Para Pemohon untuk tetap bersama;-----
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Penetapan ini selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu yang ingin disampaikan di persidangan, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan, Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangannya;-----

----- : **TENTANG HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah supaya Para Pemohon ditetapkan menurut hukum bahwa tidak ada halangan yang sah bagi Pemohon I (ELVIRA VANESA ULY DJAMI) untuk melangsungkan Perkawinan dengan Pemohon II (SAMUEL UMBU LIMBU), meskipun tidak disetujui oleh orang tua dari Pemohon I;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi, Keterangan Para Pemohon sendiri, yang kemudian diperoleh fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Kristen Protestan dan berencana melangsungkan perkawinan dengan tata cara perkawinan menurut agama Kristen Protestan sebagaimana agama yang dianut oleh para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon berniat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dalam paksaan dan tekanan pihak manapun;-----
- Bahwa orang tua Pemohon I keberatan jika Para Pemohon hidup bersama tetapi tidak menghalangi niatan Para Pemohon untuk tetap bersama;-----
- Bahwa usia Para Pemohon telah diatas 21 tahun ;-----
- Bahwa Para Pemohon belum pernah menikah ;-----
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan ;-----
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana yang diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II berkehendak untuk menikah namun pihak orang tua Pemohon I tidak memberikan isyarat yang tegas terhadap hubungan para pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena keinginan para pemohon untuk menikah tidak disikapi dengan tegas oleh orang tua Pemohon I, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada keduanya untuk menikah atau menyatakan bahwa tidak terdapat halangan yang menurut hukum bagi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;---

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa persidangan tersebut tidak memiliki kapasitas kewenangan untuk memberikan izin perkawinan kepada Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Para Pemohon yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka Hakim mendapatkan fakta dipersidangan, bahwa usia dan sikap perilaku Para Pemohon menunjukkan kedewasaan dan kemandirian untuk membentuk sebuah keluarga;-----

Menimbang, bahwa Pemohon II memiliki pekerjaan yang nantinya diharapkan dapat menjadi tulang punggung keluarga kelak dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Pemohon yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka berdasarkan fakta di persidangan, orang tua dari Pemohon I tidak menunjukkan sikap yang tegas dengan kata lain tidak menyetujui apabila para Pemohon melangsungkan pernikahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maupun bukti yang diperoleh di persidangan bahwa Hakim berpendapat Pemohon I maupun Pemohon II tidak tergolong sebagai orang yang menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dilarang untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga ternyata usia para pemohon sudah mencukupi untuk menikah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 serta pula kehendak Para Pemohon untuk menikah tidak melanggar ketentuan dalam pasal 9 dan pasal 10 UU No.1 Tahun 1974 maupun PP No.9 Tahun 1975 sebagaimana bukti surat (PI-1), (PI-2), (PII-1) dan (PII-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum untuk melangsungkan Perkawinannya berdasarkan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka adalah patut kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;-----

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBG serta Peraturan lain yang berhubungan;-----

----- : **M E N E T A P K A N** : -----

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut Hukum untuk melangsungkan Perkawinan; -----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Jum'at, Tanggal 12 Agustus 2011 oleh Saya: BUSTARUDDIN,SH. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: RAUF LANGGA, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

(RAUF LANGGA)

(BUSTARUDDIN,SH)

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Penetapan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya panggilan | Rp. 100.000,- |
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |



Jumlah

| |
|---------------|
| ===== |
| Rp. 141.000,- |
| ===== |

(seratus empat puluh satu ribu)